



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nilwan Ainil Alias Wawan
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 35/24 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rao Lingkungan III Kelurahan
Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota,
Kota Tebing Tinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nilwan Ainil Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018.

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 774/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermansyah Napitupulu SH.MH dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada beralamat di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774 /Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt . Putusan tanggal 9 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-89/Euh.2/TBING/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Rao Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 Wib saksi PARADUAN GIRSANG dan beberapa orang rekannya termasuk saksi HAMDAN dan saksi IVAN VERNANDO (ketiganya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN ada memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi PARADUAN GIRSANG dan rekannya saksi HAMDAN dan saksi IVAN VERNANDO

Halaman 2 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kerumah terdakwa di Jalan Rao Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan melihat terdakwa saat itu sedang berada diteras rumahnya, kemudian saksi PARADUAN GIRSANG dan rekannya saksi HAMDAN dan saksi IVAN VERNANDO mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dari tangan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses. Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari KOLIK (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Sakti Lubis Kampung Rao LK.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 018/10087/2018 tanggal 3 Februari 2018 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1473/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Rao Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya

Halaman 3 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi PARADUAN GIRSANG dan beberapa orang rekannya termasuk saksi HAMDAN dan saksi IVAN VERNANDO (ketiganya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan pada saat ditangkap dari tangan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari KOLIK (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Sakti Lubis Kampung Rao LK.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus.Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 018/10087/2018 tanggal 3 Februari 2018 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1473/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Rao Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi PARADUAN GIRSANG dan beberapa orang rekannya termasuk saksi HAMDAN dan saksi IVAN VERNANDO (ketiganya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan pada saat ditangkap dari tangan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang baru saja diperoleh terdakwa dari KOLIK dengan tujuan untuk dipakai / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa sudah hampir selama 10 tahun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dilakukannya dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu / bong lalu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipa kaca atau kaca pirex dan dibakar lalu asapnya masuk kedalam botol kecil berisi air mineral dan dihisap dengan menggunakan pipet yang disatukan dengan botol, sehingga setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa badannya menjadi lebih segar dan bbersemangat untuk bekerja. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1473/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-89/Euh.2/TBING/05/2018, tanggal 12 Juli 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NILWAN AINIL alias WAWAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih/netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt. tanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilwan Ainil Alias Wawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu ”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram); . Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Telah membaca, Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing Nomor: 12/Akta.Pid/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018, dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 9 Agustus 2018;
 - Telah membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pernyataan Banding oleh Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum diberitahukan pada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018.
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya.
 - Telah membaca Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 Agustus 2018, Nomor: W2.U.10/2369/HK.01/VIII./2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 9 Agustus 2018, Majelis Hakim Banding

Halaman 7 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009. Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) dan dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka dakwaan Ketiga adalah dakwaan yang paling tepat untuk dipilih, sedangkan dakwaan lainnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi. Adapun pendapat Majelis Hakim Banding yang mengesampingkan pilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan " agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram " Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan

Halaman 8 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dakwaan yang paling tepat untuk dipilih, maka akan dibuktikan dengan dipertimbang dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan, terlebih dahulu akan mengemukakan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di jalan Rao Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya didepan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, dari tangan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 018/10086/2018, tanggal 3 Februari 2018, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Tebing Tinggi, berat serbuk putih yang disita dari Terdakwa adalah berat bruto 0,18 gram dan netto 0,06 gram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama Kolik, di jalan Sakti Lubis, Kampung Rao Lingkungan III Kelurahan Mandailing, Kecamatan Mandailing Kota, Kota Tebing Tinggi, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 WIB, sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli dengan cara, uang Terdakwa serahkan pada Kolik, lalu Kolik menyuruh Terdakwa mengambill shabu didekat tempat sampah, yang Terdakwa maklumi sebagai tempat biasanya Kolik menyimpan shabu yang di jualnya. Setelah Terdakwa dapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi hendak pulang kerumah. Baru sampai di teras rumah Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk di pakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.:1473/NNF/2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 9 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan, tanggal 8 Februari 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa dan Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai golongan I sesuai dengan lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor urut 61.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dimaksud yang telah dilakukannya adalah perbuatan terlarang dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah dari dua anaknya.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2016 karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Tidak ada bukti bukti, Terdakwa akan menjual atau mengalihkannya pada orang lain.
- Bahwa, jumlah shabu yang tertangkap berada dalam kepemilikan Terdakwa adalah jumlah yang sedikit yakni, seberat 0,06 gram (nol koma nol enam gram).
- Bahwa sepanjang persidangan tidak didapat bukti bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika.
- Bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pis.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni “ unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna.
- Bahwa SEMA, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, setiap orang;
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan

Halaman 10 dari 14 Halaman 774/Pid.Sus/2017/PT MDN



dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diterangkan diatas, Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan atau selesai menggunakan, akan tetapi ketika baru saja, yakni lebih kurang setengah jam, dari membeli Narkotika. Karena sedang berada dalam keadaan demikian Terdakwa tertangkap tangan maka, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki ” Narkotika.

Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk membuktikan suatu kebenaran materil, yaitu kebenaran hakiki bukan kebenaran formil. Sehingga ketika seorang pelaku ditangkap dan darinya disita sejumlah Narkotika yang jumlahnya sedikit dan berdasarkan pengakuan pelaku shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang, seharga Rp90.000,00(sembilanpuluh ribu rupiah), lantas serta merta dikenakan dengan tindak pidana membeli atau memiliki Narkotika. Pertimbangan yang demikian itu termasuk pertimbangan yang berpegang pada kebenaran formil. Dalam membuktikan kebenaran materil didalamnya harus diungkapkan tujuan akhir dari pelaku untuk apa perbuatan tersebut dilakukan. Dari fakta fakta yang terungkap bahwa shabu yang di sita dari terdakwa beratnya hanya netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), yang dibeli Terdakwa seharga Rp90.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan di gunakannya sendiri.

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalah guna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa berdasarkan tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine, Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan Narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan



Narkotika. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang di sita dari Terdakwa seberat netto 0,06 gram (nol koma nol enam gram), telah di uji secara laboratoris , ternyata adalah Narkotika bukan tanaman, jenis shabu yang mengandung metamfetamine. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a, UU RI Nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yakni ” Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri “.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemerintah, memberantas tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa pernah dipidana.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang.
- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disini lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) pipet takaran jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, sisa analisis analisis laboratorium;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dalam KUHP serta ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Nilwan Ainil alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) pipet takaran jenis shabu;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, sisa analisis laboratorium;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Dharma E.Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Dharma E.Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Khairul, S.H., M.H.